



PUTUSAN

Nomor 460 PK/Pdt /2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ABDUL HADI M. YUNUS, selaku Direktur Utama CV. Usi Kencana, berkedudukan di Jalan Medan Banda Aceh Nomor 10, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Basrun Yusuf, S.H. dan kawan-kawan, para advokat pada Kantor Hukum Basrun Yusuf & Partners, berkantor di Jalan Mr. Mohd. Hasan Nomor 188 Batoh Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2017; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

L a w a n :

1. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Provinsi Aceh Cq. Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA)**, berkedudukan di Jalan Tgk. Daud Beureueh Nomor 18, Banda Aceh;
2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Aceh Cq. Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Cq. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA)**, berkedudukan di Jalan Tgk. Daud Beureueh Nomor 18, Banda Aceh;
3. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Aceh**, berkedudukan di Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 219, Lampineung, Banda Aceh;

Halaman 1 dari 14 Hal. Put. Nomor 460 PK/Pdt/2018



4. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Aceh Cq. Ir. ABDUL HARIS, MT., selaku Ketua Tim Penilai/Penaksir Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat** pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012 berkantor pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Aceh, Jalan Sudirman Simpang Tiga Kota Banda Aceh;
5. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Aceh**, selaku Tim Audit Penyelesaian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), berkedudukan di Jalan T.P. Nyak Makam, Kota Banda Aceh, diwakili oleh Idra Andayana, S.E., selaku Plh. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syaifudin Tagamal, S.H., dan kawan-kawan kesemuanya PNS pada BPKP berkantor di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta dan Jalan Tgk. Panglima Nyak Makam, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/
Para Pembanding, Para Turut Terbanding/Para Pemohon
Kasasi, Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banda

Halaman 2 dari 14 Hal. Put. Nomor 460 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 360/02/2010 tentang pekerjaan Perbaikan Jalan Tanggul dan Talut Akibat Bencana Banjir Gp. Leubok Pusaka Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara yang diterbitkan Tergugat I kepada Perusahaan Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat terhadap Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
3. Menyatakan Surat Tergugat III No.360/69620 tanggal 8 Desember 2010 yang ditujukan kepada Tergugat I perihal Permohonan persetujuan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat bagi Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
4. Menyatakan Dokumen laporan 100% bulanan, mingguan dan harian, Dokumen *Back Up Data MC* - akhir (100%) Mei 2011, dokumen *Mutual Chek MC-O/Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan*, foto dokumentasi pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Jalan tanggul dan Talud Gp. Leubok Pusaka Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara dengan Nilai Pekerjaan sebesar Rp1.839.440.000,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang telah diakui, disetujui dan ditandatangani oleh Tergugat I dan II dan diperiksa serta ditanda tangani oleh Pejabat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat terhadap Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
5. Menyatakan Tindakan Tergugat II berupa melakukan Pengamatan Fisik atas hasil pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan/difungsikan dua tahun sebelumnya serta membuat dan menanda tangani Berita Acara Pengamatan Fisik dengan Tergugat V yang telah mengurangi Volume bobot pekerjaan fisik hasil pekerjaan Penggugat dari 100% menjadi 92,96% adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
6. Menyatakan Tindakan Tergugat III berupa menunjuk Tergugat V untuk

Halaman 3 dari 14 Hal. Put. Nomor 460 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan audit atas hasil pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan dan menunjuk Tergugat IV untuk melakukan penaksiran jumlah harga pekerjaan yang dapat dibayar kepada Penggugat atas pekerjaan yang telah selesai atau telah difungsikan dua tahun sebelumnya, bukan ketika pekerjaan itu selesai Penggugat kerjakan 100% adalah tindakan melawan hukum, melanggar kepatutan yang dilakukan oleh Penguasa yang telah merugikan Perusahaan Penggugat secara materiil;

7. Menyatakan tindakan Tergugat IV menetapkan angka taksiran yang dapat dibayar kepada Penggugat Rp1.463.293.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) atas 100% hasil pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan setelah dua tahun hasil pekerjaan tersebut difungsikan adalah sebuah tindakan yang melawan hukum, melanggar kepatutan yang telah menimbulkan Kerugian bagi Peggugat;
8. Menyatakan tindakan Tergugat V melakukan audit terhadap 100% Volume kemajuan fisik pekerjaan yang telah penggugat selesaikan atau telah difungsikan dua tahun yang lalu serta menentukan secara sepihak volume pekerjaan itu sebesar 92,96%, adalah Perbuatan melawan hukum dan melanggar kepatutan yang dilakukan oleh penguasa yang telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Perusahaan Penggugat;
9. Menyatakan tindakan Tergugat I berupa:
 - Tidak membuat kontrak pekerjaan, Tidak membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO), Tidak membayar 100% volume pekerjaan Penggugat, Menjadikan hasil taksiran Tergugat IV dan hasil audit Tergugat V sebagai dasar dalam penerbitan SPPBJ (Gunning), Menentukan nilai pekerjaan dalam Kontrak No. 017/Kontrak-PNL/BPBA/III/2013 sebesar Rp1.463.293.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan membayar harga pekerjaan Penggugat hanya sebesar Rp1.463.293.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) atas 100% volume pekerjaan kepada Penggugat;



Adalah perbuatan melawan hukum, melanggar kepatutan yang dilakukan oleh penguasa dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat atas Pekerjaan Perbaikan Jalan Tanggul dan Talud Gp. Leubok Pusaka Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara secara materiil dan immateriil;

10. Menghukum Tergugat I dan II untuk membuat SPPBJ, kontrak dan dokumen terkait lainnya atas 7,04% (tujuh koma nol empat persen) Volume/nilai sisa pekerjaan yang belum dibayar kepada Penggugat yaitu sebesar Rp376.147.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
11. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk menganggarkan dan mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2014 guna membayar segala kerugian yang diderita oleh Perusahaan;
12. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar sisa nilai pekerjaan Penggugat yaitu 7,04% (tujuh koma nol empat persen) volume sebesar Rp376.147.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kepada Perusahaan Penggugat;
13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar kerugian materiil berupa bunga sebesar 18% (delapan belas persen) pertahun dari sisa nilai pekerjaan yang belum dibayar kepada Penggugat Rp.376.147.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan hari putusan dalam perkara ini dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
15. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung menanggung;
16. Mohon Pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Subjek Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);
2. Tidak ada lagi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;
3. *Error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan salah sasaran (*error in persona/error in subjectum*);
2. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum (tidak ada sengketa hukum);
3. Petitum gugatan bersifat umum (tidak spesifik dan tegas);
4. Gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara *a quo*;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi baik kerugian immateriil maupun kerugian materiil sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat dalam Rekonvensi ingkar/lalai dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini untuk disetor ke Kas Negara;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membuat dan memasang iklan pengumuman permohonan maaf kepada Penggugat dalam Rekonvensi pada harian umum yaitu surat kabar harian Kompas,

Halaman 6 dari 14 Hal. Put. Nomor 460 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Media Indonesia, dan Republika selama 7 hari berturut-turut;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2013/PN.Bna tanggal 10 September 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 360/02/2010 tentang pekerjaan Perbaikan Jalan Tangul dan Talud Akibat Bencana Banjir Gp. Leubok Pusaka Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara yang diterbitkan Tergugat I kepada Perusahaan Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat terhadap Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
3. Menyatakan Surat Tergugat III No.360/69620 tanggal 8 Desember 2010 yang ditujukan kepada Tergugat I perihal Permohonan persetujuan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat bagi Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
4. Menyatakan Dokumen Laporan 100% bulanan, mingguan dan harian, Dokumen *Back Up Data MC* - akhir (100%) Mei 2011, Dokumen *Mutual Chek MC-O/Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan*, foto dokumentasi pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Jalan tanggul dan Talud Gp. Leubok Pusaka Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara dengan Nilai Pekerjaan

Halaman 7 dari 14 Hal. Put. Nomor 460 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp1.839.440.000,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang telah diakui, disetujui dan ditanda tangani oleh Tergugat I dan II dan diperiksa serta ditanda tangani oleh Pejabat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Aceh Utara adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat terhadap Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;

5. Menyatakan Tindakan Tergugat II berupa melakukan Pengamatan Fisik atas hasil pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan/difungsikan dua tahun sebelumnya serta membuat dan menanda tangani Berita Acara Pengamatan Fisik dengan Tergugat V yang telah mengurangi Volume bobot pekerjaan fisik hasil pekerjaan Penggugat dari 100% menjadi 92,96% adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
6. Menyatakan Tindakan Tergugat III berupa menunjuk Tergugat V untuk melakukan audit atas hasil pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan dan menunjuk Tergugat IV untuk melakukan penaksiran jumlah harga pekerjaan yang dapat dibayar kepada Penggugat atas pekerjaan yang telah selesai atau telah difungsikan dua tahun sebelumnya, bukan ketika pekerjaan itu selesai Penggugat kerjakan 100% adalah tindakan melawan hukum, melanggar kepatutan yang dilakukan oleh Penguasa yang telah merugikan Perusahaan Penggugat secara materiil;
7. Menyatakan tindakan Tergugat IV menetapkan angka taksiran yang dapat dibayar kepada Penggugat Rp1.463.293.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) atas 100% hasil pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan setelah dua tahun hasil pekerjaan tersebut difungsikan adalah sebuah tindakan yang melawan hukum, melanggar kepatutan yang telah menimbulkan Kerugian bagi Peggugat;
8. Menyatakan tindakan Tergugat V melakukan audit terhadap 100% Volume kemajuan fisik pekerjaan yang telah penggugat selesaikan atau telah difungsikan dua tahun yang lalu serta menentukan secara sepihak volume pekerjaan itu sebesar 92,96%, adalah Perbuatan melawan

Halaman 8 dari 14 Hal. Put. Nomor 460 PK/Pdt/2018



hukum dan melanggar kepatutan yang dilakukan oleh penguasa yang telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Perusahaan Penggugat;

9. Menyatakan tindakan Tergugat I berupa:
Tidak membuat kontrak pekerjaan, Tidak membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO), Tidak membayar 100% volume pekerjaan Penggugat, Menjadikan hasil taksiran Tergugat IV dan hasil audit Tergugat V sebagai dasar dalam penerbitan SPPBJ (Gunning), Menentukan nilai pekerjaan dalam Kontrak Nomor 017/Kontrak-PNL/BPBA/III/2013 sebesar Rp1.463.293.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan membayar harga pekerjaan Penggugat hanya sebesar Rp1.463.293.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) atas 100% volume pekerjaan kepada Penggugat;
Adalah perbuatan melawan hukum, melanggar kepatutan yang dilakukan oleh penguasa dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat atas Pekerjaan Perbaikan Jalan Tanggul dan Talud Gp. Leubok Pusaka Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara secara materiil dan inmateriil;
10. Menghukum Tergugat I dan II untuk membuat SPPBJ, kontrak dan dokumen terkait lainnya atas 7,04% (tujuh koma nol empat persen) Volume/nilai sisa pekerjaan yang belum dibayar kepada Penggugat yaitu sebesar Rp376.147.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
11. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk menganggarkan dan mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggran 2014 guna membayar segala kerugian yang diderita oleh Perusahaan;
12. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar sisa nilai pekerjaan Penggugat yaitu 7,04% (tujuh koma nol empat persen) volume sebesar Rp376.147.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kepada Perusahaan Penggugat;
13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar kerugian materiil berupa bunga sebesar 18% (delapan belas persen) pertahun

Halaman 9 dari 14 Hal. Put. Nomor 460 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sisa nilai pekerjaan yang belum dibayar kepada Penggugat Rp376.147.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan hari putusan dalam perkara ini dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap;

14. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.044.000,00 (satu juta empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 76/PDT/2015/PT.BNA tanggal 29 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/semula Tergugat V dan Pembanding II/semula Tergugat III;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 10 September 2014 Nomor 47/Pdt.G/2013/PN-BNA yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I/semula Penggugat V dan Pembanding II/semula Tergugat III, untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 100 K/Pdt/2016 tanggal 5 Oktober 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Aceh dan Pemohon Kasasi II Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Kepada Badan Pengawasan

Halaman 10 dari 14 Hal. Put. Nomor 460 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Aceh, tersebut;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 76/PDT/2015/PT.BNA, tanggal 29 Juni 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 47/Pdt.G/2013/PN.Bna tanggal 10 September 2014;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 100 K/Pdt/2016 tanggal 5 Oktober 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi pada tanggal 23 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 47/Pdt.G/2013/PN.Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 11 dari 14 Hal. Put. Nomor 460 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Januari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan peninjauan kembali Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 100 K/Pdt/2016 tanggal 5 Oktober 2016 yang dimohon Peninjauan kembali tersebut;

Mengadili sendiri:

1. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Aceh dan Pemohon Kasasi II Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Aceh tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat V telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 23 Februari 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menyatakan adanya kesalahan penyebutan Tergugat V, sebab antara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh dengan Kementerian Dalam Negeri adalah dua institusi yang berbeda, sehingga hal itu

Halaman 12 dari 14 Hal. Put. Nomor 460 PK/Pdt/2018



menyebabkan surat gugatan mengandung cacat formil;

Bahwa lagi pula secara substansi tindakan-tindakan Para Tergugat adalah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan agar keuangan negara digunakan atau dibayarkan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan oleh sebab itu tindakan-tindakan Para Tergugat tidak dapat disebut perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ABDUL HADI M. YUNUS, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ABDUL HADI M. YUNUS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota

Halaman 13 dari 14 Hal. Put. Nomor 460 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 14 Hal. Put. Nomor 460 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)